



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 410/28/X/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2017 – 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Desa Majasto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberhentian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) periode 2017-2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

8. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Majasto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo periode 2017 – 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo periode 2017 – 2022 diucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 10 Oktober 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR 410/28/X/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
PERIODE 2017 - 2022

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2017 – 2022

No.	Nama	Tempat / Tgl. Lahir	Jabatan
1.	H. SURANTO	Skh / 12 – 03 – 1943	Ketua
2.	RANTO	Skh / 11 – 03 – 1970	Wakil Ketua
3.	MARWANTO	Skh / 15 – 12 – 1970	Sekretaris
4.	MURDIYO	Skh / 27 – 06 – 1973	Wakil Sekretaris
5.	MULYO	Skh / 20 – 12 – 1975	Bendahara
6.	DWI JARWADI	Skh / 09 – 10 – 1986	Wakil Bendahara
7.	MURYANTO	Skh / 19 – 11 – 1971	Seksi Pemuda dan Olah Raga
8.	SURANTO	Skh / 05 – 03 – 1971	Seksi Pemuda dan Olah Raga
9.	BANDI BANDOKO	Skh / 31 – 01 – 1960	Seksi Budaya dan Pembangunan
10.	RONI SETYAWAN	Skh / 12 – 12 – 1988	Seksi Budaya dan Pembangunan
11.	MADYO CAHYONO	Skh / 10 – 02 – 1957	Seksi Keamanan
12.	ISWANTO TRI RAHARJO	Skh / 17 – 01 – 1973	Seksi Keamanan
13.	SISWO DIYONO	Skh / 07 – 03 – 1965	Seksi Keagamaan dan Sosial
14.	SRIYONO	Skh / 29 – 11 – 1976	Seksi Keagamaan dan Sosial
15.	SADIMAN	Skh / 11 – 04 – 1969	Seksi Keagamaan dan Sosial

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO